

**16. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESЕHATAN TRADISIONAL**

NO.	KOMPONEN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESЕHATAN TRADISIONAL	Peraturan
1.	URAIAN	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional;	4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
2.		5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklasiان Wewenang Penyeleggeraan Pelayanan Kependidikan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Berusaha Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
3.		7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklasiان Wewenang Penyeleggeraan Pelayanan Kependidikan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Berusaha Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklasiان Wewenang Penyeleggeraan Pelayanan Kependidikan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Berusaha Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
4.		8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklasiان Wewenang Penyeleggeraan Pelayanan Kependidikan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Berusaha Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;	9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklasiان Wewenang Penyeleggeraan Pelayanan Kependidikan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Berusaha Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.	10. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di regristrasi syarikat keskesehatan, kemas kemas.go.id)

**Permohonan Persyaratan**

1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-
2. Foto Copy KTP jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir,
3. Foto copy izazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak setempat
4. Foto copy NPWP
5. STR Print Warna
6. Surat keterangan sehat dari dokter
7. Pas photo 4 X 6 (4 Lembar)
8. Bukti kecukupan SKP
9. Melampirkan SLP 1 dan 2
10. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di regristrasi syarikat keskesehatan, kemas kemas.go.id)

**Permohonan Persyaratan**

1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-
2. Foto Copy KTP jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir,
3. Foto copy izazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak setempat
4. Foto copy NPWP
5. STR Print Warna
6. Surat keterangan sehat dari dokter
7. Pas photo 4 X 6 (4 Lembar)
8. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di regristrasi syarikat keskesehatan, kemas kemas.go.id)

**Permohonan Persyaratan**

1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-
2. Foto Copy KTP jika KTP luar Kabupaten Rokan Hilir,
3. Foto copy izazah legalisir basah, jika pakai barcode tidak setempat
4. Foto copy NPWP
5. STR Print Warna
6. Surat keterangan sehat dari dokter
7. Pas photo 4 X 6 (4 Lembar)
8. Surat keterangan tempat praktik (untuk praktik Mandiri dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sudah teregister di regristrasi syarikat keskesehatan, kemas kemas.go.id)

11. Penyerahan balikkuan kuisisioner Survey Keputasan Masyaraka (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekarangus menyerahkannya kepetugas diloket dan sekarangan kepadanya berdasarkan ketentuan.

12. Selanjutnya proses permohonan izin oleh pemohon dengan mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf, selanjutnya permohonan akan dilakukan melalui WhatsApp (semua tracking padanya aplikasi SILASTRI), permohonan akan dilakukan melalui WA tracking yang selanjutnya untuk dipertegas melalui Surat izin Praktik (SIP) Back Office akan kelengkapan berkas melalui aplikasi SILASTRI.

13. Selanjutnya permohonan izin oleh pemohon dengan mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf, selanjutnya permohonan akan dilakukan melalui WhatsApp (semua tracking padanya aplikasi SILASTRI), permohonan akan dilakukan melalui WA tracking yang selanjutnya untuk dipertegas melalui Surat izin Praktik (SIP) Back Office akan menuntutnya mendapatkan akta notifikasi permohtoran izin berdasarkan ketentuan teknis (Rekomendasi Teknis).

14. Penata Perizinan Ahli Muda akan menentukan keperluan berkas, karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP menuruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk verifikasi berkas, selanjutnya akan dilakukan melalui Back Office untuk Penata Perizinan Ahli Muda akan menentukan persetujuan berdasarkan ketentuan teknis.

15. Khusus Untuk Surat izin Praktik (SIP) Back Office akan menentukan keperluan berkas melalui aplikasi SILASTRI.

16. Penata Perizinan Ahli Muda akan menentukan persetujuan berdasarkan ketentuan teknis.

17. Selanjutnya akan dilakukan dilantik ke Back Office untuk mendapatkan izin melalui Dinas mandatangani ke Kepala Dinas mendatangani izin melalui Tamda Tangani penomoran izin, lalu diteruskan ke Kepala Dinas.

18. Kepala Dinas mendatangani izin melalui Tamda Tangani penomoran izin, lalu diteruskan ke Kepala Dinas.

19. Dan diteruskan kembali ke back office untuk dicetak.

20. Pengambilan berkas izin dengan membawa bukti dan syarat yang diperlukan.

21. Penyerahan balikkuan kuisisioner Survey Keputasan Masyaraka (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekarangus menyerahkannya kepetugas diloket dan sekarangan kepadanya berdasarkan ketentuan.

12  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN PADA  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

11  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

10  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

9  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

8  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

7  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

6  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

5  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

4  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

3  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

2  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

1  
KURIM NOTIFIKASI  
BIRUWA ADA  
PERMUDAHAN DAN  
PENGAMBILAN BERPERSAMAAN  
DEPASAR DAN TEPAT SERTA CEPAT  
SUDAH DILAKUKAN DILAKUKAN  
PERMUDAHAN DAN  
PERMUDAHAN DAN  
KURIM NOTIFIKASI

SILASTRI RV

# PROSEDUR DAN MEKANISME SISTEM,

4.	JANGKA WAKTU	Maksimal 4 (Empat) Hari Kerja	5.	BIAZA / TARIF PENYELESAIN	Gratis (0-, Rupiah)
6.	PRODUK PELAYANAN	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	7.	SARANA, PRASANA DAN ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Parkir;</li> <li>2. Ruang Tunjggu;</li> <li>3. Ruang Layanan;</li> <li>4. Ruang Konsultasi;</li> <li>5. Ruang Menyusui</li> <li>6. Ruang Bermain Anak;</li> <li>7. Ruang Difabel;</li> <li>8. Ruang Layanan Penyaduan;</li> <li>9. Ruang Layanan Informasi;</li> <li>10. Ruang Arsip;</li> <li>11. Ruang Rapat;</li> <li>12. Ruang/Tempat Ibadah;</li> <li>13. Pjok Bacan;</li> <li>14. Kursi Roda;</li> <li>15. Toilet;</li> <li>16. Help Desk (Informasi);</li> <li>17. Kotak Saran dan Penyaduan;</li> <li>18. Komputer dan Printer;</li> <li>19. Telepon dan Faksimili;</li> <li>20. Survey Keputasan Masyarakat Berbasis Tablet;</li> <li>21. Sistem Perizinan Online dan Tracking System;</li> <li>22. Website dan E-Mail;</li> <li>23. Internet (WiFi);</li> <li>24. Kamera (CCTV).</li> </ol>
8.	KOMPETENSI PELEKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Pemerintahan/Teknik/Hukum/Kesehatan;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan</li> <li>5. Dilakukan oleh tim Audit Internal.</li> </ol>	9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Penyaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-Mail : Penyaduan@dpmpsp.RokanHilir.go.id</li> <li>3. Telepon : (0764) 8001035;</li> <li>4. SMS Penyaduan : 0823 8231 9831;</li> <li>5. Formular Survei Keputasan Masyarakat (SKM); dan</li> <li>6. Pengaduan Online : dpmpsp.RokanHilir.go.id</li> <li>7. Hilir kab.go.id/penyaduan.</li> <li>8. Jumlah personal sebanyak 6 (enam) orang</li> </ol>
10.	PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Penyaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-Mail : Penyaduan@dpmpsp.RokanHilir.go.id</li> <li>3. Telepon : (0764) 8001035;</li> <li>4. SMS Penyaduan : 0823 8231 9831;</li> <li>5. Formular Survei Keputasan Masyarakat (SKM); dan</li> <li>6. Pengaduan Online : dpmpsp.RokanHilir.go.id</li> <li>7. Hilir kab.go.id/penyaduan.</li> <li>8. Jumlah personal sebanyak 6 (enam) orang</li> </ol>	11.	JUMLAH PELEKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu</li> <li>2. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip Pelayanan prima;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat dilulusi melalui Tracking System;</li> <li>5. Proses Perizinan hingga selesei akan dimorlasmikan dan</li> <li>6. Proses pelaksanaan melalui WA tracking.</li> </ol>
12.	JAMINAN MEMERIKSA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu</li> <li>2. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip Pelayanan prima;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat dilulusi melalui Tracking System;</li> <li>5. Proses Perizinan hingga selesei akan dimorlasmikan dan</li> <li>6. Proses pelaksanaan melalui WA tracking.</li> </ol>			

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR,  
NIP. 19780321 200212 2 002  
Pembina TK. I (IV/b)  
GICI SUDASTRI, SKM, M.Si



13. Jaminan 1. Surat keputusan izin dicetak dengan Kop DPMTS; dan 2. Sertifikat izin dibubuh tanda tangani elektronik dan memilik keselemanan dan keamanan dan kode Barcode.	14. Evaluasi 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Keputusan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: a. Setiap permohonan izin akan diberikan formulir SKM untuk dilis; b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi; c. Analisa data dan evaluasi; dan d. Tinjau lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
---	---